

## **Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

**Utami Nur Arfani\*, Chepi Ali Firman Z**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*utaminarfani79@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** An act can be said to be a criminal act of rape if it has fulfilled the elements contained in Article 285 KUHP that, Whoever, with the threat of violence, coerces, a woman (outside of marriage), has intercourse, enters the male genitalia in the female genitalia, and discharges semen). Rape committed by the perpetrator against the victim forcibly without the consent of both parties coupled with violence against victim can cause the victim to suffer and experiences physical and psychological harm. For the loss suffered by the victim, the victim is entitled to protection from the state through one of the laws and regulations, namely Law No. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This study uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of analytical descriptive, the research is carried out with a literature study, and to analyze the data using a qualitative normative method by analyzing the applicable laws and regulations as well as legal theory related to the protection of victims of the crime of rape. Researcher found protection for rape victims and their rights through Law No. 31 of 2014 concerning victim protection with the establishment of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Researcher found several benefits that can be felt by victims, including: (1) The victim feels that someone is paying attention to her suffering as a rape victim; (2) The victim regains self-confidence that was taken away as a result of the rape; (3) Society no longer stigmatizes victims as naughty women who deserve to be raped; (4) The victim has hope of living again and can live a new life.

**Keywords:** *Protection, Victim, Rape*

**Abstrak.** Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP, bahwa Barangsiapa, Dengan ancaman kekerasan, Memaksa, seorang wanita (di luar perkawinan), Bersetubuh, Masuknya kemaluan pria pada kemaluan wanita, dan keluar air mani. Perkosaan yang dilakukan pelaku kepada korban secara paksa tanpa adanya consent dari kedua belah pihak dibarengi dengan kekerasan kepada korban, dapat menyebabkan korban menderita kerugian secara fisik dan psikis. Atas kerugian yang dialami korban maka korban berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Peneliti menemukan perlindungan terhadap korban perkosaan beserta haknya melalui Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Adapun peneliti menemukan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh korban, di antaranya: (1) Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan; (2) Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut; (3) Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa; (4) Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Korban, Perkosaan*

## A. Pendahuluan

Perkosaan diartikan sebagai perbuatan yang terjadi Ketika seseorang memaksa orang lain (yang dalam hal ini perempuan) untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa tanpa adanya consent dari kedua belah pihak dibarengi dengan kekerasan. adapun unsur-unsur perkosaan menurut R. Sugandhi yaitu adanya pemaksaan persetubuhan oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya, pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kamaluan wanita, dan mengeluarkan air mani.

Pengaturan terkait tindak pidana perkosaan ini juga telah disebutkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sebagaimana yang tertera dalam Pasal 285, yang menyebutkan: “barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Adanya pemaksaan hubungan seksual kepada perempuan yang tidak dikehendakinya dapat menyebabkan adanya rasa trauma dan sakit pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan ancaman serta kekerasan fisik. Akibat dari tindakan pelaku tersebut korban mengalami penderita kerugian tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikis.

Dampak rasa trauma yang diderita oleh korban perkosaan pertama dampak fisik korban mengalami rasa sakit berupa luka pendarahan dan paling serius dapat menerima adanya Penyakit Menular Seksual (PMS), kedua dampak psikologi dimana korban mengalami rasa trauma mendalam stress yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berfikir, Ketiga dampak social pada korban yang mengalami kekerasan seksual di kucilkan dalam masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia salah satunya: pada tahun 2020 di kota Mataram, pelaku menarik badan korban hingga posisi terlentang kemudian menarik paksa pakaian dalam korban hingga lutut lalu pelaku menutup muka korban dengan menggunakan selimut yang ada di kamar tersebut, korban berusaha menolak dengan cara mendorong badan pelaku menggunakan tangan dan menendang pelaku dengan kedua kakinya tetapi pelaku tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai pelaku mengeluarkan air mani. Akibat dari perbuatan pelaku, sebagai Visum Et Refertum Nomor; Sket/Ver/074/III/2020Rumkit dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin; terdapat luka robek lama bibir vagina bagian dalam arah jam satu, dua, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan tumpul. Akibat dari tindakan pelaku tersebut korban mengalami penderita kerugian tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikis. Tindakan dari pelaku ini korban dapat mengalami trauma yang mendalam serta dapat berakibat fatal bagi kehidupan korban, hubungan seksual yang dipaksakan dan disertai dengan ancaman dapat memberikan dampak buruk bagi fisik dan non-fisik korban.

Meski pengaturan terkait sanksi tindak pidana perkosaan telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), hukum ini dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini masih marak terjadi dan pelaku masih berani mengancam korban pada setiap kesempatan. Perlunya peraturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang penting dan krusial. Salah satu yang memfasilitasi terkait hal ini merupakan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban saksi dan korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. Identifikasi Masalah, Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Bagaimana bentuk hak korban tindak pidana perkosaan

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian Descriptive-analisis itu dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang undangan yang berlaku dengan teori teori hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan Pada putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN MTR yang harus di berikan kepada korban berdasarkan kerugian yang dialami korban dengan hasil visume et refertum Nomor; Sket/Ver/074/III/2020Rumkit dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin; terdapat luka robek lama bibir vagina bagian dalam arah jam satu, dua, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan tumpul dan Trauma yang mendalam yang dialami korban.

Dengan cara pengumpulan data Sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang undangan atau terdiri dari bahan hukum, ada primer, Sekunder, dan tersier. Berupa studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku buku, undang-undang, KUHPperaturan pemerintah yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Upaya perlindungan korban tindak pidana perkosaan Pada putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN MTR yang harus di berikan kepada korban berdasarkan kerugian yang dialami korban dengan hasil visume et refertum Nomor; Sket/Ver/074/III/2020Rumkit dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin; terdapat luka robek lama bibir vagina bagian dalam arah jam satu, dua, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan tumpul dan Trauma yang mendalam yang dialami korban yang berhak diberikan oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 adanya Lembaga perlindungan korban yang tertera pada pada 1 ayat (5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 menyatakan bahwa:

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Tugas LSKP terdapat pada pasal 12A menyatakan bahwa:

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
  - meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  - menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- mengelola rumah aman;
  - memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  - melakukan pengamanan dan pengawalan;
  - melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
  - melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
2. Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

1. Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
  - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
  - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
  - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

#### Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Upaya melindungi saksi dan korban kejahatan secara serius, memiliki efek domino yakni dapat memerangi kejahatan-kejahatan serius. Keberanian saksi dan atau korban kejahatan dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan, juga sangat berguna bagi pihak keamanan untuk pengungkapan tindak kejahatan. Korban kejahatan sering kali dianggap tidak memiliki peran penting dan berarti, padahal pengungkapan kebenaran terhadap suatu peristiwa kejahatan berawal dari keterangan saksi dan atau korban kejahatan.

### **Bentuk Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Bentuk perlindungan yang harus di berikan kepada korban tindak pidana perkosaan Pada putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN MTR berdasarkan visume et refertum Nomor; Sket/Ver/074/III/2020Rumkit dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin; terdapat luka robek lama bibir vagina bagian dalam arah jam satu, dua, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, dengan kesimpulan hal tersebut akibat kekerasan tumpul dan Trauma yang mendalam yang dialami korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yaitu terdapat pada.

#### Pasal 5

1. Saksi dan Korban berhak:
  - memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - mendapat penerjemah;
  - bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - dirahasiakan identitasnya;
  - mendapat identitas baru;
  - mendapat tempat kediaman sementara;
  - mendapat tempat kediaman baru;
  - memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - mendapat nasihat hukum;
  - memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas Perlindungan berakhir; dan/atau
  - mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam
2. Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
  - bantuan medis; dan
  - bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7

1. Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
2. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
3. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
  3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
  4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
  5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
  6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### Pasal 29

1. Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
  - Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
2. Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan korban, di antaranya adalah: (1) Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan; (2) Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut; (3) Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa; (4) Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, kepada korban dalam Pada putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN MTR. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan perlindungan saksi dan korban merupakan segala upaya dan bentuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.
2. Bentuk Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, berdasarkan kasus tindak pidana perkosaan pada putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN MTR Pada Pasal 5 (1) Saksi dan Korban berhak: memperoleh bantuan berdasarkan pada pasal 6 a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Hak-hak korban berupa hak penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan diri. Dengan memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat

memberikan faedah terhadap korban, manfaat yang dapat dirasakan korban.

### Acknowledge

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung dan selaku penguji skripsi ini.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Dr. Ade Mahmud. S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Bapak Fariz Farrih Izadi L.C., M.H selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak Dr. Chepi Ali Firman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, karena bimbingan dan kesabaran beliau dalam memberikan petunjuk dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
12. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.
13. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2018.
14. Seluruh Keluarga Besar HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana).
15. Sahabat Penulis, Anastasya Puspa Dewi, Nufus, Gonaricha Amelia, Ronaa Nabila Azzahra, Clarissa Yudathea.
16. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penulis selama masa penyusunan skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan SPESIA ini dengan baik serta mood yang mendukung, terima kasih kepada rasa malas saya yang tidak muncul Ketika saya mengerjakan dan terima kasih kepada semua masalah hidup saya yang selalu mendampingi saya hingga dapat menyelesaikan SPESIA ini

### Daftar Pustaka

- [1] Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia, PT Refika Aditama, Jakarta, 2011
- [2] Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- [3] Fahma Sagina Dan Chepi Ali Firman, Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan, 2017-2018
- [4] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
- [5] Nandang Sambas Dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2021
- [6] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-

Press), Jakarta, 2019.

[7] Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban